

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latarbelakang

Paham negara demokrasi yang menganut kedaulatan rakyat, maka rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Negara. Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD) menyatakan bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Makna dari “kedaulatan di tangan rakyat” yaitu rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.¹

Sistem demokrasi modern, legalitas dan legitimasi pemerintahan merupakan faktor yang sangat penting, di satu pihak suatu pemerintahan haruslah terbentuk berdasarkan ketentuan konstitusi dan hukum, sehingga dapat dikatakan memiliki legalitas. Namun di lain pihak, pemerintahan itu juga harus legitimate, dalam arti bahwa di samping legal, ia juga harus dipercaya.² Artinya, setiap pemerintahan demokratis yang mengaku berasal dari rakyat, diharuskan sesuai dengan hasil pemilihan umum (general election) sebagai pilar yang pokok dalam sistem demokrasi modern. Oleh

¹ Parbuntian Sinaga, Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konstruksi UUD NRI 1945, *Jurnal Bina mulia hukum Volume 7 Nomor 1, Juli 2018*, hlm 18

² Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II*, Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 172

karena itu, pemilihan umum (pemilu) merupakan syarat mutlak bagi negara demokrasi, yaitu untuk melaksanakan kedaulatan rakyat termasuk pemilihan kepala daerah di Indonesia. Pemilihan kepala daerah Gubernur, Bupati, dan Walikota telah merupakan perjalanan politik Pemerintahan Daerah di berbagai wilayah, maka perlu adanya netralitas TNI dan Polri menjadi perhatian utama dalam konteks ini, mengingat peran *state apparatuses* yang sangat vital dalam memastikan proses demokratisasi berjalan secara adil dan transparan.³

Faktanya beberapa fenomena menarik yang kerap terjadi ketika penyelenggaraan Pemilu adalah beberapa pejabat negara yang melanggar netralitas TNI dan Polri melalui aturan-aturan yang bertujuan menjaga netralitas TNI dan Polri juga dihadirkan sebagai upaya untuk menjamin integritas dan independensi TNI dan Polri dalam menjalankan tugasnya selama proses politik. Pelanggaran terhadap aturan-aturan ini dapat mengakibatkan sanksi serius bagi TNI dan Polri, mulai dari peringatan hingga sanksi pidana. Fenomena ini menciptakan perbedaan perlakuan yang signifikan TNI dan Polri dalam hal keterlibatan politik untuk menjaga netralitas. Netral diartikan tidak memihak, tidak mempunyai muatan politis, dan berdiri di tengah sebagai wasit sehingga makna ini menunjukkan menempatkan TNI dan Polri sebagai penjaga, sebagai pemantau, siaga mengamankan, dan bersikap seadil- adilnya.

³ Rizki Monthezaa, Ahsani Taqwim Aminuddinb, Tryan Nugrahac, Netralitas Aparatur Sipil Negara (Asn) Pada Kontestasi Pemilu 2024: Studi Kasus Instagram @abdimuda_id, *Jurnal Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Volume 5 Nomor 2, Mei 2024*, hlm 248

Pengaturan potensi pelanggaran Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi “Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tidak memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil terhadap Pemilihan demokratis yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil karena rumusan pasal *a quo* tidak sesuai dengan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi:

- (1) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
- (2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.
- (3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu

pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk pejabat Gubernur atau Pejabat Bupati/Walikota.
- (5) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- (6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pasal 71 Undang Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang merupakan norma hukum primer. Norma hukum primer adalah norma hukum yang berisi aturan atau patokan bagaimana cara seseorang harus berperilaku di dalam Masyarakat, sedangkan dan Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang merupakan norma hukum norma hukum sekunder. Norma hukum sekunder adalah norma hukum yang berisi tata cara penanggulangannya apabila norma hukum primer ini tidak dipenuhi atau tidak dipatuhi. Norma hukum sekunder ini memberikan pedoman bagi penegak hukum untuk bertindak apabila suatu norma hukum primer itu tidak dipatuhi, dan norma hukum

sekunder ini mengandung sanksi bagi seseorang yang tidak memenuhi suatu ketentuan dalam norma hukum primer.

Selaras dengan itu, norma hukum primer dan norma hukum sekunder, maka ketentuan Pasal 71 Undang Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang merupakan norma hukum primer yaitu norma hukum yang berisi larangan, sehingga menimbulkan akibat hukum apabila pasal *a quo* dilanggar. Sementara Pasal 188 Undang Undang No. 1 Tahun 2015 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang merupakan norma hukum sekunder yang berisi akibat hukum berupa ancaman pidana atas pelanggaran terhadap Pasal 71 Undang Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 selaku norma hukum primer yang merumuskan agar Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat

keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Sementara Pasal 188 Undang Undang No. 1 Tahun 2015 selaku norma sekundernya tidak memuat frasa pejabat daerah dan frasa TNI/POLRI sehingga pejabat daerah dan anggota TNI/POLRI tidak dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 71 Undang Undang No. 10 Tahun 2016 jelas melarang pejabat daerah dan anggota TNI/POLRI untuk membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Ketidadaan frasa pejabat daerah dan anggota TNI/Polri dalam Pasal 188 Undang-Undang 1 Tahun 2016 tidak menjamin pejabat daerah dan anggota TNI/Polri dalam mematuhi larangan yang disebutkan dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sehingga pelanggaran dalam jabatan a quo berpotensi tidak dapat ditindak dan diproses secara hukum, sepanjang Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tidak dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga mencakup pelanggaran pejabat daerah dan anggota TNI/Polri terhadap Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak terjaminnya kepatuhan pejabat daerah maupun anggota TNI/Polri terhadap larangan dalam Pasal 71, sekaligus tidak menjamin netralitas pejabat daerah, serta anggota TNI/Polri dalam pemilihan. Hal tersebut jelas berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon untuk memilih gubernur, bupati, dan Walikota secara demokratis berdasarkan asas umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sehingga Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), serta Pasal 28D ayat 1 UUD 1945. Hal ini dapat dilihat pada amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 136/PUU-XXII/2024 yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel.1

Data Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 136/PUU-XXII/2024

No Putusan	Pemohon	Norma yang diajukan pengujian	Tuntutan Pemohon	Amar Putusan
Nomor 136/PUU-XXII/2024	Syukur Destieli Gulo, S.H.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 2. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang 4. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 	<p>Dalam Provisi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan Permohonan Provisi untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pemeriksaan Permohonan Pemohon menjadi Prioritas pemeriksaan perkara di Mahkamah Konstitusi. <p>Dalam Pokok Perkara</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 188 UU No. 1 Tahun 2015 yang berbunyi “<i>Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).</i>” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “<i>Setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).</i>” Sehingga bunyi Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, 	<p>Mengadili:</p> <p>Dalam provisi: Menolak permohonan provisi Pemohon.</p> <p>Dalam pokok permohonan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan ketentuan norma Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana undang-undangnya telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud

			<p>menjadi: “<i>Setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).</i>”</p> <p>3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.</p> <p>Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (<i>ex aequo et bono</i>).</p>	<p>dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)”;</p> <p>3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.</p>
--	--	--	---	--

Sumber : Direktori Mahkamah Konstitusi RI

Berdasarkan pada tabel tersebut dapat dipahami bahwa dalam amar putusan hakim bahwa Mahkamah menambahkan frasa kalimat anggota TNI/Polri sehingga dimaknai bahwa setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)” dan Mahkamah Konstitusi menolak permohonan provisi pemohon, sehingga penulis terdorong untuk mengkaji tentang alasan Mahkamah Konstitusi permohonan provisi para Pemohon untuk seluruhnya dan pertimbangan Mahkamah menambahkan frasa Anggota TNI/Polri yang dikemas dalam judul : **Deskripsi Netralitas Pejabat Daerah dan TNI/Polri Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:136/PUU-XXII/2024)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada permasalahan di atas dapat rumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa alasan pemohon mengajukan pengujian Perundang-undangan Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang?

2. Apa alasan Mahkamah Konstitusi menolak permohonan provisi Pemohon untuk seluruhnya?
3. Apa alasan Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
 - 1) Untuk mengetahui alasan pemohon mengajukan pengujian Perundang-undangan Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
 - 2) Untuk mengetahui alasan Mahkamah Konstitusi menolak permohonan provisi para Pemohon untuk seluruhnya.
 - 3) Untuk mengetahui alasan Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon?

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini adalah :

- a. Secara teori untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi penulis dan masyarakat yang ingin membacanya mengenai pertimbangan Mahkamah konstitusi menambahkan frasa kalimat anggota TNI/Polri dalam putusan Mahkamah Konstitusi, alasan Mahkamah Konstitusi menolak permohonan provisi Pemohon

untuk seluruhnya dan alasan Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon.

- b. Secara praktis untuk memberikan sumbangsih akademis yang ingin meneliti tentang mengenai pertimbangan Mahkamah konstitusi menambahkan frasa kalimat anggota TNI/Polri dalam putusan Mahkamah Konstitusi, alasan Mahkamah Konstitusi menolak permohonan provisi para Pemohon untuk seluruhnya dan dan alasan Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil pencarian pada perpustakaan UKAW penulis menemukan beberapa skripsi yang mirip dengan judul yang penulis teliti adalah sebagai berikut:

1. Judul: Partisipasi masyarakat dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang di Kecamatan Oebobo Kota Kupang

Penulis : Kevin Raynaldo Kuhurima

Masalah: Apa yang menyebabkan masyarakat tidak menggunakan hak pilih dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Kupang di Kecamatan Oebobo?

Perbedaan: penulis sebelum meneliti tentang penyebab masyarakat tidak menggunakan hak pilih dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Kupang di Kecamatan Oebobo.

2. Judul: Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No.05/PUU-V/2007 terhadap tata cara pencalonan dan Pemilihan Kepala Daerah Menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004
Penulis: Ozni T. Nabunome
Rumusan Masalah: Bagaimana dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No.05/PPU-V/2007 Terhadap Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Kepala Daerah Menurut Undang Undang No. 32 Tahun 2004
Perbedaan : Penulis sebelumnya meneliti tentang dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No.05/PPU-V/2007 Terhadap Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Kepala Daerah Menurut Undang Undang No. 32 Tahun 2004
3. Judul: Pelaksanaan Verifikasi Syarat-Syarat Pendaftaran Pasangan Calon Perseorangan Kepala Daerah diTinjau dari Keputusan KPU Nomor 11 Tahun 2010 di Kabupaten Timor Tengah Utara.
Penuli: Veryanus Salem
Rumusan Masalah: Apa akibat hukum yang timbul dari ditolaknya pasangan calon perseorangan oleh KPU?
Perbedaan: penulis sebelumnya meneliti tentang akibat hukum yang timbul dari ditolaknya pasangan calon perseorangan oleh KPU
4. Judul: Kajian normatif tentang kehilangan hak pilih dalam pemilihan kepala daerah (studi putusan nomor:138/Pid.Sus/2013/PN.KPG
Penulis: Arif Budiman Mandaha Watuwaya

Masalah: Faktor-faktor apa yang menyebabkan pelaku tindak pidana mengilangkan hak pilih seseorang dalam pemilihan Kepala Daerah Kota Kupang?

Perbedaan: peneliti sebelumnya meneliti tentang faktor-faktor apa yang menyebabkan pelaku tindak pidana mengilangkan hak pilih seseorang dalam pemilihan Kepala Daerah Kota Kupang,

Berdasarkan pada penelitian sebelumnya, maka dapat dilihat dari judul dan rumusan masalah penulisan yang dilakukan oleh penulis memiliki keaslian tersendiri yang dapat di pertanggungjawabkan.

E. Metode Penelitian

1. Sifat dan Jenis Penelitian

a. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan, merangkum, dan menginterpretasikan data yang ada. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang jelas dan terperinci tentang karakteristik data, pola, dan hubungan antar variabel dalam suatu penelitian atau situasi tertentu. Dalam hal ini untuk menggambarkan atau mendeskripsikan alasan pemohon mengajukan pengujian Perundang-undangan Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, mendeskripsikan alasan Mahkamah Konstitusi menolak permohonan provisi para Pemohon untuk seluruhnya dan alasan Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon.

b. Jenis Penelitian

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan penelitian hukum normatif adalah “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder). Dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer.”⁴ Berdasarkan penjelasan di atas, Penulis memutuskan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan yang mempergunakan sumber data sekunder melalui studi kepustakaan atau studi dokumen untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

2. Variabel Penelitian.

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Variabel Bebas. Variabel bebas yaitu variabel yang merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab atau timbulnya variabel dependent (terikat). Variabel bebas dalam

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2022, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Depok : Raja Grafindo Persada, hlm 15

penelitian ini adalah alasan pemohon mengajukan pengujian Perundang-undangan Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan alasan Mahkamah Konstitusi menolak permohonan provisi para Pemohon untuk seluruhnya dan alasan Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon.

- b. Variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 136/PUU-XXII/2024

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian normatif berasal dari data sekunder. Sumber data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari tiga bahan hukum yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti:
 - 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang

- 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
 - 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
 - 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
 - 6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 136/PUU-XXII/2024
- b. Bahan hukum sekunder yaitu: bahan yang menjelaskan bahan hukum primer seperti buku-buku hukum, Jurnal-jurnal hukum, karya tulis ahli hukum yang termuat dalam media massa maupun bahan-bahan hukum yang dapat bersumber dari laporan penelitian hukum yang berhubungan dengan topik penulisan ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan

hukum sekunder seperti kamus hukum, dan kamus bahasa dan sumber dari internet.⁵

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan dalam penelitian ini dilakukan dengan studi dokumen atau studi kepustakaan yang diperoleh dengan cara membaca dan mengutip literatur-literatur, mengkaji peraturan perundang-undangan maupun putusan-putusan hakim yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

5. Analisis Data.

Data yang diperoleh akan dianalisa secara normatif kualitatif, yaitu dengan membahas dan menjabarkan bahan hukum yang diperoleh berdasarkan norma-norma hukum yang relevan dengan pokok permasalahan. Data yang berupa bahan-bahan hukum yang telah diperoleh disajikan dalam bentuk teks naratif, uraian-uraian yang disusun secara sistematis, logis, dan rasional kemudian diolah secara kualitatif yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum dengan mempelajari, meneliti, serta mengolah data sehingga dapat diambil suatu kesimpulan secara secara kualitatif.

⁵*Ibid*